

Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris

Sindi Luchia Saldi, Devianty Fitri

Email : chiasaldy20@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to analyze the status of inheritance rights of children of different religions with their heirs according to Islamic law and try to resolve the distribution of inheritance rights to children of different religions according to Islamic law. The problem of inheritance among different religions has now become a modern problem because neither the Koran nor the hadiths explain the distribution of assets between heirs of different religions. This research approach uses normative legal research. The results of the study show that the inheritance rights for children of different religions are regulated according to Islamic law in the hadith and the Compilation of Islamic Law, where non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions, judges give inheritance shares to children of different religions on the basis of a binding will. This violates Islamic provisions and the Islamic Law Compilation. However, the decision regarding inheritance is the implementation of justice, interests and legal certainty in family life. According to Islamic law, the inheritance rights of children of different religions are distributed through grants and wills. This is in accordance with the provisions of the Al-Qur'an, Hadith and Compilation of Islamic Law which are permissible in terms of scholarships for both Muslims and non-Muslims. The judge uses a will in a court decision regarding the division of inheritance.

Keywords: *Inheritance Rights, Children of Different Religions, Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status hak waris anak beda agama dengan pewarisnya menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam dan mencoba menyelesaikan pembagian hak waris anak beda agama menurut hukum Islam. Masalah waris antar beda agama kini telah menjadi persoalan modern karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menjelaskan pembagian harta antara ahli waris yang berbeda agama. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak waris anak beda agama diatur menurut hukum Islam dalam hadits dan Kompilasi Hukum Islam, dimana anak non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun dalam praktiknya, dalam putusan pengadilan hakim memberikan bagian warisan kepada anak yang berbeda agama atas dasar wasiat wajibah. Hal ini melanggar ketentuan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, putusan tentang pewarisan merupakan pelaksanaan keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Menurut hukum Islam, hak waris anak yang berbeda agama dibagikan melalui hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam yang diperbolehkan dalam hal wasiat baik untuk muslim maupun non muslim.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak Beda Agama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa dan negara yang kaya dan beragam budaya, suku, ras, agama dan bahasa, serta keterpisahan antar pulau membuat Indonesia menjadi negara yang sangat majemuk. “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, dengan kata lain Indonesia adalah negara yang secara politik dapat memadukan dua atau lebih unsur atau elemen atau tatanan sosial dan dapat berintegrasi satu dengan yang lain”.¹

Di Indonesia dikenal tiga macam sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris Barat. Islam adalah sistem kehidupan dan masyarakat yang nilai-nilainya mencakup semua aspek kehidupan umat manusia secara universal. Diantara sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satunya adalah hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan.²

Indonesia adalah negara hukum dan hukum yang paling dipengaruhi oleh keragaman yang ada di Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris di Indonesia terus dipengaruhi oleh 3 (tiga) perkembangan konseptual utama dan mendasar dari sistem pewarisan. “Tiga sistem hukum itu adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum peninggalan Belanda atau hukum perdata, yang lazim di sebut dengan *Burgerlijk Wetboek*.”³

Dalam hukum waris, masyarakat menghadapi dua masalah pokok, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal disebut pewaris dan orang

¹ Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A. (2013). *Membingkai Keberagaman Indonesia: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Program Kurikuler*, Jurnal Universitas Ahmad Dahlan, 1 (1), hal. 1

² Ridwan Jamal,(2016). “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdatadan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah al-Syir’ah 14 (1) , hal. 1.

³ Milayani, O. (2014). *Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek*. Al-Adl, 9(3), 405-434. hal. 407

yang berhak atas harta warisan disebut ahli waris. Jika seseorang meninggal dunia, itu adalah peristiwa hukum dengan konsekuensi hukum tentang bagaimana hak dan kewajiban almarhum diatur dan dilanjutkan”.⁴ Semua pengaturan untuk kelanjutan hak dan kewajiban almarhum beralih langsung ke ahli waris.

Menurut hukum Islam, seorang muslim apa pun agamanya tidak dapat mewarisi atau diwariskan kepada non-Muslim. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW. bahwa “seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) dari orang yang tidak beriman dan orang yang tidak beriman tidak dapat mewarisi (harta) dari seorang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa orang yang memeluk agama selain Islam tidak dapat mewarisi harta dari orang yang beragama Islam begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak berhak atas harta peninggalan orang yang beragama selain Islam. Jadi ketika seorang pewaris muslim meninggal, ahli waris non-muslim dicabut hak warisnya.⁵

Seorang anak yang berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak memiliki hak waris dari orang tuanya.⁶ KHI menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi”. Namun Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa pewaris muslim memiliki hak atas ahli waris non-muslim.⁷ Dalam konteks kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*furud al-mukaddarah*), al-Qur’an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Angka-angka ini terdapat dalam Al-Qur’an surat an-

⁴ *Ibid*, hal. 406

⁵ Abu Umar Basyir, (2006). “Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam”, (Solo: RumahDzikir), hal. 68.

⁶ Zakiyah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

⁷ Rohmawati, (2018). “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan danMaslahah”, International Journal Ihyā’ Ulum Al-Din 20 (2), hal 219.

Nisa' ayat : 7, 8, 11, 12,13, 14, 33 dan ayat 176, juga terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 75. Adapun yang menyebutkan angka kadar warisan secara rinci hanya terdapat pada 3 ayat dalam surat An- Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Siapapun yang tidak menerima bagiannya dari warisan melalui angka-angka yang ditentukan dapat menerima bagiannya melalui surat wasiat. Dikarenakan adanya pertentangan norma yang dipaparkan pada latar belakang tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pembagian Hak Waris Antara Pewaris Berbeda Agama Dengan Ahli Waris”**.

Setelah ditelusuri permasalahannya maka dapat dirumuskan permasalahannya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan: Apakah anak yang berbeda agama berhak mewaris dari pewaris? serta bagaimana penyelesaian pembagian warisan anak yang berbeda agama dengan pewaris? Tujuan dari tulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui bahwa anak yang berbeda agama berhak mendapat warisan dari orang tua yang berbeda agama dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, agar anak yang berbeda agama mendapat bagian dari harta warisan orang tua yang berbeda agama.

Tulisan ilmiah ini ditulis dengan maksud untuk reformasi perundang-undangan, sehingga apa yang dilakukan dalam tulisan ini dapat mempengaruhi kepentingan ilmu fikih di masa yang akan datang, sehingga penulisan ini akan bersifat orisinal, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mengatur tentang pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya, yaitu :

1. Tulisan ilmiah yang dibuat oleh Moh Ariq Fauzan dan Dewa Gde Rudy dengan judul **“Hak Waris Anak Yang Beda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan**

Kompilasi Hukum Islam” jurnal yang terbit di *acta comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* Volume 6 Nomor 1 pada bulan April 2021 dengan rumusan masalah yaitu “Apakah anak yang berbeda agama berhak atas warisan dari pewaris dan bagaimanakah hak waris akibat dari perbedaan agama menurut kompilasi Hukum Islam”⁸

2. Tulisan Ilmiah yang dibuat oleh Abdul Mufid dengan judul “Rekonstruksi Hukum Warisan Perspektif Pluralisme Agama” jurnal ini terbit di *“Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan”* Volume 7 Nomor 1 terbit pada Bulan Juni Tahun 2020 dengan rumusan masalah yaitu “realisasi rekonstruksi dan pertimbangan yudisial, metode dan peran hakim agama dalam penegakan, dan kontribusi ijtihad hakim agama pada penegakan hukum waris dalam pluralisme agama”⁹

Kajian ini lebih fokus pada pengaturan hak waris anak beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan menurut hukum Islam dan berupaya menyelesaikan pembagian hak waris anak beda agama menurut hukum Islam. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya, dimana kajian sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak beda agama dengan ahli waris yang muslim, sedangkan kajian Abdul Mufid lebih fokus pada pelaksanaan rekonstruksi dan aspek hukum, metode dan peran Hakim agama dalam penegakan dan kontribusi *ijtihad* oleh hakim agama terhadap penegakan hukum waris dalam pluralisme agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hak waris anak beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun

⁸ Ariq Fauzan M., dan Gde Rudy D., (2021). “Hak Waris anak yang beda agama dengan pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6 (1) 211-222

⁹ Mufid, A. (2020). “Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama “. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60-72.

1974, Kompilasi Hukum Islam, hukum Islam dan mengkaji upaya penyelesaian pembagian hak waris anak beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tulisan ilmiah ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif digunakan untuk mempelajari secara pasti aturan hukum dan untuk mencari sumber bahan hukum dalam undang-undang dan literatur yang ada.¹⁰ Pendekatan konseptual hukum dan pendekatan hukum adalah pendekatan penelitian hukum yang berbeda yang sering digunakan dan membantu dalam penulisan ilmiah ini.

Pendekatan hukum ini adalah untuk menguji standar hukum lain artinya standar hukum diuji dengan undang-undang yang relevan dan berlaku untuk sampai pada kebenaran. Pendekatan konsep hukum normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan guna menemukan jawaban atas konsep hukum yang ada dan relevan. Konsep dapat berupa ajaran para ahli hukum yang sering digunakan oleh para ahli hukum lainnya.

Bahan hukum dalam tulisan ini bersumber dari sumber hukum primer seperti jurnal dan publikasi ilmiah bidang hukum terkini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Nantinya, dalam bahan hukum sekunder yang digunakan ketentuan hukum yang terkait dengan tulisan ini, termasuk KUHPPerdata dan ketentuan lainnya. Perolehan, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum untuk jurnal ini dilakukan

¹⁰ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. Jakarta. hal.12

dengan teknik penelitian normatif dan dianalisis dengan teknik deskriptif, yaitu teknik yang menjelaskan kondisi, keadaan atau proses hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pewarisan adalah suatu peristiwa berpindahnya harta benda dari seorang pewaris kepada seorang ahli waris sebagai akibat dari meninggalnya pewaris tersebut. Seorang ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris karena kekerabatan. Hubungan ini disebut hubungan pewarisan, yang mengakibatkan satu mewarisi dari yang lain.¹¹ Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kaum muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan *nasab* terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.¹²

Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi rujukan utama hukum dan penetapan pembagian harta peninggalan, sedangkan ketentuan tentang harta peninggalan sangat sedikit, yang diambil dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW dan *Ijma* para ulama. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam dan Syari'at dalam Al-Qur'an sangat sedikit ayat yang menjelaskan secara detail kecuali hukum waris ini. Hal ini karena warisan merupakan bentuk kepemilikan yang sah dan dibenarkan oleh Allah SWT.

Ada perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai warisan agama yang berbeda. Beberapa ulama mengatakan bahwa pewaris muslim tidak boleh mewarisi dari ahli waris

¹¹ Iin Mutmainnah, (2019). "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)", Diktum Jurnal Syariah dan Hukum 17 (2), hal 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>

¹² Eka Apriyudi, (2018). "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), hal. 54.

kafir. Sebagian besar ulama konvensional yang menjawab dua persoalan pertama di atas sepakat dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan para pengikutnya, bahwa orang kafir tidak serta merta mewarisi harta kaum muslimin atau sebaliknya, maka hubungan membebaskan budak (*alwala'*), perkawinan (*al-zaujiyyah*) dan/atau kekerabatan (*al-qarabah*). Bahkan jika seorang muslim meninggal, meninggalkan istri non-Muslim (*al-kitabiyah*) atau kerabat non-muslim, dan kemudian masuk Islam sebelum dibagikan *Tirkah al-Muwarrit*, dia tetap tidak mendapat hak waris.¹³

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur hukum waris antara umat Islam dengan orang yang selain dari agama Islam. Akan tetapi hal itu didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: "Tidak ada warisan dari seorang muslim kepada orang kafir dan tidak ada warisan dari orang kafir kepada seorang muslim".¹⁴

Pasal-pasal KHI di atas tidak secara khusus menyebutkan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang pewarisan, tetapi Pasal 171 (c) KHI menyatakan: "Pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, maka antara keduanya jika salah satu dari mereka tidak beragama Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi dalam hal hak waris dengan sendirinya menjadi putus jika menyangkut perbedaan agama. Ketentuan KHI dengan jelas menyatakan bahwa "hak waris berakhir dengan sendirinya apabila timbul perbedaan agama". Aturan KHI sepenuhnya didasarkan pada pendapat ulama klasik, khususnya Imam Syafi. Padahal, dalam Surat Edaran Pengadilan Agama tanggal 18 Februari 1958, Nomor

¹³ Maimun,(2017). "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), hal. 5.

¹⁴ Habiburrahman, (2011). "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", (Jakarta : Kencana), hal. 78.

B/I/735, hukum materiil yang menjadi pedoman dalam bidang hukum KHI didasarkan pada 13 (tiga belas).¹⁵ KHI merupakan “hasil *ijtihad* yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kontekstualisasi ini terjadi karena landasan hukum yang diciptakan oleh para ulama dimasa lampau berada dalam ruang, waktu dan tempatnya yang masih ada hingga saat ini” Digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam lingkungan hukum agama.¹⁶

Tidak semua keluarga yang terkait dengan ahli waris akan mewarisi. Sebuah silsilah baru menawarkan kesempatan untuk mewarisi. Keluarga lebih dekat dengan pewaris sehingga kemungkinan pewarisan dari keluarga lain dikecualikan. Untuk menentukan derajat kekerabatan keluarga, para ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga langsung di bawahnya, termasuk anak-anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang ditinggalkan atau tertua yang masih hidup." Inti dari golongan ini adalah pewaris meninggalkan anak, istri atau suami dan cucu (cucu tidak mewarisi apabila anak pewaris masih hidup).
- b. Golongan kedua, keluarga menaik langsung, mencakup orang tua laki-laki dan perempuan serta saudara kandung dan keturunan mereka. Dan ada aturan khusus bagi orang tua yang menjamin bagian mereka tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ dari warisan, meskipun mereka adalah ahli waris bersama. Inti dari

¹⁵ Eka Apriyudi, *Op.Cit.*, hal. 54.

¹⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2012). “*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hal. 265

golongan ini adalah jika tidak ada ahli waris pada golongan pertama, maka golongan kedua berhak menerima dan mewarisi harta milik pewaris.

- c. Golongan ketiga meliputi kakek, nenek, dan leluhur terdekat pewaris. Inti dari golongan ini adalah jika ahli waris golongan satu dan golongan dua telah meninggal, maka ahli waris golongan tiga menjadi ahli waris.
- d. Golongan keempat meliputi agunan dan kerabat lainnya sampai derajat keenam. Faktanya adalah jika golongan pertama, kedua dan ketiga tidak ada, hanya golongan keempat ini yang berperan sebagai ahli waris.”¹⁷

Anak pewaris dapat dimasukkan ke golongan terlebih dahulu. Kedudukan pewaris adalah sebagai ahli waris utama dari ahli waris lainnya. Dengan demikian status pewarisan anak bersifat mutlak atau otomatis. Kemudian sebagaimana telah disebutkan, ahli waris yang sebelumnya mendapat banyak hak waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. “Harus ada orang yang telah tiada (meninggal dunia) ;
- b. Pewaris meninggal. Jika seseorang ingin mewarisi warisannya, ahli waris harus hidup. Fakta-fakta yang diuraikan di atas tidak mengubah atau mengurangi ketentuan Pasal 2 KUHPerduta: “Seorang anak dalam kandungan seorang wanita dianggap dilahirkan bila kepentingan terbaik bagi anak itu menghendaknya, dianggap tidak pernah ada.”
- c. Seorang ahli waris harus cakap secara hukum dan terutama berwenang untuk mewarisi yaitu ia berhak mewarisi atau tidak mewarisi dari kematian si

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. (2017). *Hukum Waris Islam* (Lengkap &Praktis). Cetakan kelima. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 218

pewaris”.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, jika anak yang agamanya berbeda dengan agama orang tuanya ditolak atau dilarang mewarisi sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara, berarti dalam hukum nasional atau KUHPerdara sekalipun jika pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris, namun ia menerima warisan ahli waris atau orang tuanya. Berdasarkan uraian di atas, ahli waris yang berbeda agama menurut hukum Islam sangat berbeda dengan hukum perdata. KUHPerdara tidak mengenal pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama, sedangkan KUHPerdara secara tidak langsung menyatakan pewaris yang mewariskan ahli waris yang berbeda agama. Berbeda dengan kenyataan bahwa orang tua tetap menerima warisan sendiri, keadaan kontradiktif ini mempengaruhi kepastian hukum ahli waris yang berbeda agama. Prinsip preferensi hukum dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini, yaitu azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang pada dasarnya menyatakan bahwa ketentuan yang lebih khusus lebih diutamakan daripada ketentuan yang lebih umum. Berdasarkan azas ini KHI berlaku bagi pemeluk agama Islam, artinya ahli waris yang menganut agama selain agama orang tuanya dalam hal ini agama selain Islam, tidak mungkin mendapat warisan dari orang tuanya.

Upaya Penyelesaian Mengenai Hak Pembagian Waris Agar Anak Yang Berbeda Agama Mendapatkan Hak Waris Dari Pewaris Menurut Hukum Islam

KHI berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama memiliki perbedaan yang besar dalam hukum perdata. Kompilasi hukum Islam tidak mengenal waris bagi ahli

¹⁸ Kadafi, M. (2019). *Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(12). hal. 5

waris yang berbeda agama, KUHPerdota tidak menjadi masalah jika ahli waris berbeda agama namun keadaan yang sangat kontradiktif ini mempengaruhi kepastian hukum dalam kaitannya dengan pewarisan ahli waris yang berbeda agama. Berdasarkan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berlaku aturan KHI, artinya ahli waris agama lain dengan orang tua beragama Islam tidak dapat mewarisi dari orang tua tersebut. Pengadilan tidak memiliki peraturan atau kewenangan untuk menangani kasus waris lintas agama yang mengakibatkan ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.

Peraturan KHI menganggap bahwa agama sebagai penghambat pewarisan. KHI tidak mengatur pembagian warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368.K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51.K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010 mengatur tentang pengikatan wasiat bagi keluarga atau ahli waris yang berbeda agama. Oleh karena itu berbeda dengan konsep fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari seorang pewaris yang beragama Islam. Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah disidangkan di pengadilan-pengadilan dibawahnya, seperti putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj.

Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj adalah pemberian harta warisan wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama/non muslim dari penggugat. Masalah ini adalah untuk mencanangkan undang-undang baru bagi ahli waris yang berbeda agama dan sekaligus mereformasi hukum waris Islam di Indonesia. Semula ahli waris yang berbeda agama tidak mendapat bagian dari pewaris muslim, sehingga harus dicarikan solusinya. Solusi yang tepat

adalah dengan membuat surat wasiat wajibah. Penulis menganalisis aspek hukum dan keputusan hakim untuk mengalihkan warisan kepada ahli waris dari berbagai agama melalui surat wasiat wajibah. Penulis menganalisis aspek hukum bagi hakim untuk membuat suatu putusan dan makna hukum yang terkandung dalam putusan tersebut, sehingga analisis tersebut mengarah pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan tersebut. Dalam hukum Islam dapat diambil tindakan lain mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama yaitu:¹⁹

1. Hibah

Menurut pasal 171 g KHI, hibah adalah “pemberian suatu barang dengan sukarela dan cuma-cuma dari seorang kepada orang lain untuk memilikinya”. Hukum Islam mengizinkan seseorang untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain selama dia masih hidup. Ini disebut *intervivo*. Hadiah seumur hidup sering disebut sebagai hibah. Terkait persoalan pemberian tersebut di atas, Asaf AA Fayzee mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah “penyerahan langsung dan tanpa syarat tanpa pertimbangan apapun”.

2. Wasiat

Menurut Pasal 171 (f) KHI, wasiat adalah “pemberian suatu benda oleh ahli waris kepada orang atau badan lain, yang berlaku setelah kematian pewaris”. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI, “harus jelas dan tidak ambigu dari surat wasiat, baik tertulis maupun lisan, siapa atau lembaga mana yang bermaksud mengambil alih harta warisan”. Pasal 197 KHI juga mengatur hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya

¹⁹ Usman Abdi, “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdota”, Skripsi.

wasiat.

Secara umum wasiat adalah pemberian harta benda dari satu orang kepada orang lain atau lebih setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat adalah "*tasharruf* (pembebasan) warisan yang dicapai setelah kematian". Menurut asal usul hukum kehendak adalah "suatu perbuatan yang bebas dalam segala keadaan". Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak ada wasiat yang harus dipaksakan dengan putusan hakim.²⁰

Petimbangan Hukum keputusan nomor : 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj: Menimbang bahwa menurut pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban pewaris terhadap ahli waris adalah membagi harta warisan kepada para ahli waris yang berhak mendapat manfaat jika terjadi kematian seseorang keluarga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 7 "Bagi laki-laki berhak membagi harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan berhak membagi (juga) harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, sekurang-kurangnya atau lebih tergantung bagian mana yang ditentukan". Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, sebagai berikut : Artinya : Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata : Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy,(2001). "*Fiqh Muwaris*", (Jakarta : Pustaka Rezki Putra), hal. 273.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa ahli waris (Ngandi Ginting) pada saat kematiannya hanya meninggalkan seorang istri (Tergugat II) dan 2 (dua) orang anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), tetapi ternyata ahli warisnya adalah anak laki-laki yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) yang beragama Khatolik. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Hadits di atas, Pemohon (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting);

Menimbang bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 51K/AG/1999, penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapat bagian sebagai ahli waris wasiat wajibah warisan mendiang Ngandi Ginting;

Dalam pertimbangan hukum perkara No.: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 51K/AG/1999 penyerahan harta peninggalan orang tua kepada ahli waris yang berbeda agama dengan wasiat wajibah. Pertimbangan hukum kasus ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hakim berusaha mencari hukum/*ijtihad* yang berpihak pada pihak yang paling dirugikan (penggugat). Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum Islam tidak angker atau mengerikan, kaku dan bermanfaat.

Putusan hakim nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, yaitu mengabulkan permohonan penggugat dan mengidentifikasi ahli waris almarhum termasuk tergugat II (istri), tergugat I (anak seagama) dan mengidentifikasi penggugat (putra 'non- Muslim') sebagai pewaris wasiat wajibah dari almarhum. Kasus posisi perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk

menuntut hak dan keadilannya agar penggugat dapat membagi harta warisan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama Kabanjahe, memberikan penggugat hak dan keadilan yang seharusnya diperoleh melalui wasiat wajibah yang mengikat. Oleh karena itu, pemohon bukanlah ahli waris, tetapi dapat memperoleh wasiat wajibah yang mengikat.

Ditinjau dari teori keadilan, penyelesaian yang menyangkut pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam melalui hibah dan wasiat telah melaksanakan keadilan bagi pihak yang bersangkutan, tidak melanggar hukum Islam. Dengan adanya manfaat waris bagi anak yang berbeda agama, mungkin terasa adil bagi anak yang terhalang untuk menerima harta warisan padahal masih menerima harta warisan. Ditinjau dari teori kemaslahatan, penyelesaian pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini adalah Mashlahah *hajiyyah*, khususnya “kemanfaatan berupa kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan dasar manusia dalam rangka memperkaya diri sendiri”, juga bermanfaat keharmonisan antar anggota ahli waris sehingga dapat terus hidup bersama tanpa membeda-bedakan.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, upaya penyelesaian pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah mengikuti azas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam surat Al -Baqarah ayat 180 dari Al-Qur'an, hadits dan KHI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah dijabarkan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam salah satu hadis yang berasal dari Usamah bin Zaid RA “ Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim” (Hadist Muttafaq A’laih), hadist lainnya yang dikutip dari Abdullah bin Umar RA mengungkapkan Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)” (Hadist riwayat Ahmad dan empat imam dan Tarmidzi), Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris berbeda agama dengan orang tuanya, dalam hal ini orang yang berbeda agama dengan Islam, maka dia tidak akan mendapat warisan dari orang tuanya. Artinya ahli waris tidak boleh berasal dari non muslim. Hal ini kemudian ditegaskan pula dengan diatur pula berdasarkan Pasal 172 bahwa ahli waris harus beragama Islam dan dibuktikan dengan adanya atau atas dasar kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam.
2. Ketentuan yang bertujuan agar anak sebagai ahli waris yang berbeda agama menerima harta warisan dari pewarisnya dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh hakim berupa kemajuan didasarkan pada yurisprudensi putusan dan putusan Pengadilan, serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, dan sejalan dengan pendapat Ulama Abdul Wahab Khallaf berdasarkan Surat al-Nisa': 11-14, maka anak atau ahli waris yang agamanya berbeda dengan orang tua atau pewarisnya selalu mendapat harta atau warisan yang dapat diperoleh dengan suatu wasiat wajibah, tidak boleh lebih dari sepertiga bagian harta warisan atau hanya yang sederajat bagian ahli waris.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Anwar Sitompul, Fara'id, "*Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*", Surabaya :Al Iklas, 1984.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta : Prenada Media.
- Eman Suparman,(2005) "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*", Bandung : PT Refika Aditama, Bandung.
- Habiburrahman, (2011) "*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Jakarta : Kencana.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, (2012) "*Fiqh Muwaris*", (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001. Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, "*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*", Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, K. (2017). Hukum Waris Islam (lengkap & praktis), Jakarta : Sinar Grafika.
- Rofiq, A. (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Cet 2. Jakarta:Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

- Abidin Abidin, Abdullah Kelib, (2018) "*Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal USM Law Review 1 (1).
- Ardika, I. N. (2016). "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 639-649

- Dikdik Baehaqi Arif, D. B. A. (2013). Membingkai Keberagaman Indonesia: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Program Kurikuler, *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, 1 (1).
- Eka Apriyudi, (2018) “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, *Jurnal Kertha Patrika*, 40 (1).
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 121-143.
- Iin Mutmainnah, (2019)“Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*17 (2).
- Kadafi, M. (2019). “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan Hukum Perdata”. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25 (12).
- Maimun, (2017) “Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1).
- Maimun, M. (2017). Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *ASAS*, 9(1).1-14
- Milayani, O. (2014). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek. *Al-Adl*, 9(3), 405-434.

- Mufid, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60-72.
- Ridwan Jamal, (2016) “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* 14 (1).
- Rohmawati, (2018) “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20 (2).
- Sucipta, P. R., Syahputra, I., & Sahindra, R. (2020). *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 140-150.
- Usman Abdi, “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasrakan Khi Dan Kuh Perdata. Skripsi.
- Zakiyah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam